

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus.

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduksi dari norma hukum positif, yaitu bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui / diakui hingga berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

B. Pendekatan

Pendekatan Hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan politik hukum. Dalam pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Mahmud 2007, 96) . Pendekatan politik hukum membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) untuk menjadi hukum yang

dikehendaki (*ius constituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Lapisan teori hukumnya dilakukan eksplanasi hukum, yaitu menjelaskan tentang kelemahan / kekurangan aturan hukum positif yang ada dengan cara mengkritisi aturan hukum positif tersebut dengan melakukan analisis terhadap konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, dan sumber hukum yang terkait dengan Perlindungan Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia menurut hukum positif Indonesia.


C. Bahan Hukum


Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, (Mahmud 2007: 141) dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (2)

- 
2. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.
 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
 6. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- 
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-20/MEN/X/2007 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
 9. Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*), diratifikasi dengan Stbl.Nomor 26,1933.
 10. Konvensi ILO Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar Dari hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama (*The Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956.
 11. Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957.
 12. Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Rights to Organize*) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998.

13. Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*The Abolition of Forced Labour*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999.

14. Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999.

15. Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999.

16. Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*The Prohibition and Immediate Action for the Worst Forms of Child Labour*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

17. Konvensi ILO NO. 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang dimuat di *website-website* internet, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier :

a. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Narasumber, yaitu:

1. Staf Kedutaan Besar Malaysia yaitu Labour Atache
2. Staf BNP2TKI
3. Staf Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
4. Staf BP3TKI
5. PPTKIS di Jogja

D. Analisis Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Proses analisis bahan hukum primer disistematisasi secara vertikal dan horisontal dengan prinsip penalaran secara eksklusif yaitu setiap sistem hukum didefinisikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengetahui hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab VI tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 31,

Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, beserta penjelasannya, baik secara vertikal maupun horizontal tidak ada pertentangan antara undang-undang tersebut. Analisis hukum merupakan suatu *open system* yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disitematisasikan gejala-gejala lainnya. Berdasarkan penalaran *eksklusi* setiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1994:6). Sebagaimana diuraikan diatas tidak terdapat pertentangan (*gap*) baik secara verikal maupun horizontal.

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan norma hukum yang dapat dipakai sebagai dasar hukum dengan dilakukan *interpretasi gramatikal* yaitu mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, *interpretasi sistematis* yang mengartikan suatu ketentuan hukum bertitik tolak dari sistem aturan yang akan diteliti dan *interpretasi teleology* dimana setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologi yang mempunyai tujuan tertentu dan syarat nilai.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel yang didapat dari media cetak maupun internet, dan jurnal-jurnal hukum akan dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman serta diperoleh persamaan atau perbedaan pendapat tentang perlindungan hukum dalam penempatan TKI di Malaysia. Evaluasi eksplanasi hukum yang dilakukan terhadap perlindungan hukum TKI di Malaysia dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan politik hukum.

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir digunakan metode berpikir deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui/diakui kebenarannya kemudian berakhir pada satu kesimpulan/pengetahuan baru yang bersifat khusus. Proposisi umumnya adalah segala peraturan hukum terkait yang mengatur mengenai perlindungan hukum dalam penempatan TKI. Kesimpulan/pengetahuan baru yang bersifat khususnya adalah bagaimana sebaiknya peraturan mengenai perlindungan hukum dalam penempatan TKI di Malaysia